

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemeriksaan Konseling Terpadu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien yang datang ke puskesmas 2. Bawa Identitas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memberi nomor antrian untuk antrian ke yang terintegrasi ke Unit Layanan konseling 2. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu panggilan di bangku yang telah disediakan 3. Petugas memeriksa Tanda Vital (berat badan dan tekanan darah), Bila diperlukan. 4. Petugas memeriksa pasien dan memberi konsultasi serta edukasi yang dibutuhkan ke klien dan keluarga.
3	Jangka Waktu Pelayanan	10 s.d. 30 menit
4	Biaya/tarif	Biaya yang dibebankan kepada pasien : BPJS : tidak dibebankan biaya Umum : Pagi : Rp. 2000 Sore : Rp. 10.000 IGD / hari libur : Rp. 15.000 Berdasarkan perwal no 61 tahun 2016
5	Produk Pelayanan	Konsultasi terpadu sesuai kebutuhan klien
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline Puskesmas : 081273804962 Email : puskesmasmampangdepok@gmail.com Telepon : (021) 77814212 Instagram : @pkm_Mampang Facebook : Puskesmas Mampang Youtube : Puskesmas Mampang, Kota Depok Secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Mampang b. Kotak Saran c. Komputer Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan 3. Stetoskop 4. Thermometer 5. Penlight 6. Alat ukur tinggi badan (microtoise) 7. Alat ukur lingkaran pinggang (metline) 8. Meja dan Kursi 9. Food Model 10. ATK 11. Komputer (PC) atau Laptop
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktek 2. DIII/DIV Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya

		3. DII Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> Supervisi oleh tim Mutu lalu dilaporkan ke Kepala Puskesmas Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	5 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan SOP)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing –masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

Depok, Februari 2022

Kepala UPTD Puskesmas Mampang

dr. Winarni Naweng Triwulandari

NIP 19720423 200604 2 005

Pembina / IV a